



LKJIP TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan/organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis terhadap tingkat pencapaian sasaran, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja terkait, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dan konstruktif, sekaligus sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis pada periode selanjutnya.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan peran aktif berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas laporan serta kinerja organisasi di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan, serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
C. Maksud dan Tujuan.....	11
D. Aspek Strategis.....	12
E. Isu Strategis.....	13
F. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran	46
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	48
D. Capaian Lainnya	50
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	10
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai.....	10
Gambar 1. 3 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang	11
Gambar 2. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	15
Gambar 2. 2 Sasaran Kegiatan	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Manajemen Risiko	23
Tabel 1. 2 Perjanjian Kinerja	25
Tabel 1. 3 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025	25
Tabel 1. 4 Target dan Capaian Indikator Kinerja.....	27
Tabel 1. 5 Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	28
Tabel 1. 6 Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	29
Tabel 1. 7 Analisis Manajemen Indikasi Risiko.....	33
Tabel 1. 8 Indeks Penyidikan Keimigrasian	33
Tabel 1. 9 Persentase TAK.....	34
Tabel 1. 10 Desa Binaan	36
Tabel 1. 11 Kegiatan sosialisasi Desa Binaan	36
Tabel 1. 12 Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6).....	38
Tabel 1. 13 Realisasi Anggaran Tahun 2025	46
Tabel 1. 14 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja.....	47
Tabel 1. 15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	49
Tabel 1. 16 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	50
Tabel 1. 17 Data penerbitan Paspor	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) sasaran kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan;
2. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 97.17% , dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 99.83%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 93.07%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 74% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja

Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian [3,78%].

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tahun 2025 adalah sebesar Rp.3,471,304,072 atau 97.54% dari total anggaran Rp.3,558,827,000. Namun tidak ada data perbandingan untuk tahun 2024, dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sendiri, diresmikan pada awal tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tahun 2025 sebesar Rp.6.933.050.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Layanan Paspur Keliling untuk Anda (LOKTUAN), Pelayanan Sabtu Ramah di Imigrasi atau PERSARI (Telah Terdaftar Resmi Seperti Easy Passport), dan BONTANG ON SEVEN atau Kuota Layanan Khusus Akhir Pekan (Sabtu & Minggu).

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya: (1) Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor (2) Perbantuan Pegawai yang bertugas di 2 Sub Seksi (3) Adanya penentuan batas waktu pertanggungjawaban laporan kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Imigrasi memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode pelaporan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, evaluasi pencapaian target yang telah direncanakan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik keimigrasian di masa mendatang. Dengan menyusun laporan kinerja, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan manajemen kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi di masa mendatang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta perencanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Pelayanan Keimigrasian
2. Penegakan Hukum Keimigrasian
3. Pengawasan Terhadap Orang Asing
4. Memfasilitasi Lalu Lintas Keluar Masuknya Orang di Indonesia Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Urusan Tata Usaha, dengan tugas dan fungsi:
 - a. Pengurusan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Melakukan Penyusunan Program dan Anggaran;
 - c. Pengelolaan Keuangan;
 - d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - e. Persuratan;
 - f. Pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian;
 - g. Perlengkapan Serta Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja.
2. Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian, dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penerbitan Paspor dan Dokumen Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemberian, Perpanjangan, Perubahan Status, dan Pencabutan Izin Tinggal bagi WNA yang masuk ke wilayah Indonesia;
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dokumen perjalanan.
3. Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian, dengan tugas dan fungsi:
 - a. Memberikan Informasi Seputar Keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian, baik terhadap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing di wilayah kerja, guna menjamin ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian;
 - c. Memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan di Bidang Keimigrasian;
 - d. Pelaksanaan intelijen keimigrasian, berupa pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keimigrasian sebagai bahan pengambilan kebijakan dan langkah pengamanan keimigrasian.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 29 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon IV, 3 orang eselon V, dan 29 orang menduduki Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Profil Pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang


Persebaran Pegawai Kantor Imigrasi Pegawai Kelas III Non TPI Bontang



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Bontang, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang meliputi:

1. Kota Bontang
2. Kabupaten Kutai Timur



Gambar 1. 3 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang menaungi 19 kecamatan yang terletak di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang juga memiliki 8 Terminal Khusus yang tersebar di dua wilayah tersebut.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang merupakan pemekaran dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Pada tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bontang dan Kab.Kutai Timur, yang kemudian pada awal tahun 2025 Unit Kerja Keimigrasian tersebut diresmikan sebagai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi;
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut;
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*;
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi. Adapun beberapa inovasi yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, yaitu ;
 - LOKTUAN (Layanan Paspor Keliling untuk Anda)
 - PERSARI (Pelayanan Sabtu Ramah di Imigrasi)
 - BONTANG ON SEVEN (Kuota Layanan Khusus di Akhir Pekan)

- PETI MAS BONTANG (Peningkatan Efektivitas Aplikasi M-Paspor Melalui Penguatan Infrastruktur Pendukung)

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, diantaranya:

1. Terminal Khusus

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang memiliki 8 Terminal Khusus yang menjadi salah satu tantangan Kantor Imigrasi Kelas III Bontang, diantaranya yaitu: Transportasi yang kurang memadai menjadi hambatan bagi petugas karena meningkatkan risiko kecelakaan dalam kerja.

2. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah pegawai dapat menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berpengaruh pada kualitas pelayanan serta efektivitas kerja, juga minimnya jabatan pelaksana sehingga pada Urusan Tata Usaha harus diisi dengan jabatan Teknis. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang hanya memiliki 12 pegawai definitif serta kesempatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang belum tersedia menyebabkan peningkatan kemampuan SDM berjalan lambat.

3. Sarana dan Prasarana

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sarana dan prasarana yang tersedia di lingkup Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, yaitu:

- Beberapa fasilitas mengalami kerusakan, sudah usang, atau tidak sesuai standar, yang dapat menurunkan kenyamanan dan keselamatan pengguna;
- Sarana dan prasarana yang ada belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan sistem, SDM, atau perencanaan;
- Anggaran yang terbatas menyebabkan pemeliharaan dan peremajaan sarana prasarana tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh.
- Belum tersedia MoU / Perjanjian Kerjasama lokal dengan Pemerintah Daerah atau Instansi Strategis untuk memperkuat Sinergi.

4. Manajemen

Kurang optimalnya tata kelola anggaran dan kolaborasi, meskipun ada potensi dalam hal pengelolaan, masih terdapat kekurangan dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan dan pengawasan. Hal ini juga menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan dan keputusan operasional yang lebih cepat.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang untuk meningkatkan kinerjanya.


5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar 2. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah

kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor WIM.18.7-PR.01.01-1279 Tahun 2025 tentang Renstra Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyalarsan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Misi : 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.


Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang:

- Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
- Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah
- Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
 - *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Gambar 2 2 Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tahun 2025;

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Petugas yang terbatas dalam melaksanakan pengawasan dengan wilayah kerja Kanim Bontang yang luas	Selalu berkoordinasi dan menjalin sinergitas antar instansi eksternal sehingga dapat memperkuat pengawasan yang terpadu	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian
		2	Kurangnya peralatan penunjang pengawasan Keimigrasian	Memitigasi kegiatan Pengawasan	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim dan Kaur TU	Lancarnya kegiatan pengawasan keimigrasian
		3	Kurang optimalnya pelaporan mengenai keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing	Mengoptimalkan aplikasi APOA	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim dan Kaur TU	Meningkatnya frekuensi pelaporan keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang	Pengajuan penambahan pegawai	Kakanim dan Kasubsi Verdokim dan Kaur TU	Meningkatnya efektivitas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			bertugas pada Layanan Permohonan Paspor dan Izin Tinggal			pelayanan keimigrasian
		2	Geografis wilayah kerja yang luas terdiri dari 21 Kecamatan dan merupakan daerah pedalaman mengakibatkan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan pelayanan Eazy Paspor	Melakukan pelayanan Eazy Paspor untuk pelaksanaan satu bulan sekali	Kakanim dan Kasubsi Verdokim	Meningkatnya efektivitas pelayanan keimigrasian
		3	Masih adanya pemohon memberikan keterangan tidak benar untuk	Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lingkungan Satker tentang PMI-NP	Kakanim dan Kasubsi Verdokim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Menurunnya jumlah pemohon yang memberikan keterangan tidak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			mendapatkan Dokumen Perjalanan RI	melalui program PIMPASA		benar dalam pengajuan Dokumen Perjalanan RI
		4	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi M-Paspor	Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi M-Paspor	Kakanim dan Kasubsi Verdokim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi M-Paspor
		5	Wilayah kerja Kantor Imigrasi Bontang mencakup Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang merupakan daerah industri sehingga Pemohon Paspor kesulitan mengurus Paspor di hari kerja	Melaksanakan Inovasi KALIORANG (kami layani pemohon rentan dan gawat) Sebuah layanan bagi kelompok rentan, dimana ada pendampingan khusus untuk pemohon kelompok	Kakanim dan Kasubsi Verdokim	Meningkatnya efektivitas pelayanan keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				rentan dari awal pemohon datang hingga pemohon selesai		
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1	Belum terpenuhinya target Kanim Bontang sebagai Satker WBK	Pendampingan Pembangunan ZI serta Monitoring dan Evaluasi	Kakanim dan Sekretariat ZI	Terpenuhinya target Kantor Imigrasi Bontang sebagai satker berpredikat WBK
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	2	Anggaran belum tersedia	Tetap memenuhi sasaran kinerja yang sudah ditetapkan	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Tercapainya seluruh capaian kinerja yang sudah ditetapkan
		3	Sarana dan Prasarana belum memadai	Melakukan perawatan secara mandiri	Kakanim dan Kaur TU	Tetap berfungsinya sarana dan prasarana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		4	Sumber Daya Manusia masih terbatas	Mengusulkan penambahan pegawai	Kakanim dan Kaur TU	Optimalnya pelaksanaan tugas dan pelayanan

Tabel 1. 1 Manajemen Risiko

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG
DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,78 (Indeks)

Tabel 1. 2 Perjanjian Kinerja

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 453.966.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 3.104.861.000
Total	Rp. 3.558.827.000

Tabel 1. 3 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.3,558,827,000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.126,525,000, belanja barang sebesar Rp.1,205,761,000, dan belanja modal sebesar Rp.2,226,541,000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.563,038,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.2,995,789,000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tahun 2025 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	96,35 (Indeks)	73,24%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	66,5 (Indeks)	73,24%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	91% (Indeks)	90,52%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,78 (Indeks)	107,69%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			86,75%
Anggaran		Rp3,558,827,000	Rp3,451,520,601	96,98%

Tabel 1. 4 Target dan Capaian Indikator Kinerja

1. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor total permohonan = 7.630	Terbit	6.858
		Ditolak	17
		Batal <i>by system</i>	396
2	Pas lintas batas total permohonan = 0		0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	6.858	6.823
2	Pas lintas batas		0	0

Tabel 1. 5 Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{6.858}{7.630} * 100\%$$

$$D1 = 89,88\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{6.823}{6.858} * 100\%$$

$$D2 = 99,49\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 90$$

$$D2 = 99$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (90 * 70\%) + (99 * 30\%)$$

$$K1 = 92,7$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK total permohonan = 670	Terbit	670
		Ditolak	0
2	Alih status ITAS ke ITAP total permohonan = 0		0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK	3 Hari	670	670
2	Alih status ITAS ke ITAP		0	0

Tabel 1. 6 Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{670}{670} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{670}{670} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K _i)	Bobot(W _i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	92,7	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	100	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (92,7 * 50\%) + (100 * 50\%)$$

$$X = 96,35$$

Analisis Capaian:

- Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{96,35}{91,00} * 100\% \\ &= 105,88\%\end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tidak ada data untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang baru terbentuk pada awal tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{105,88}{95,20} * 100\% \\ &= 111,22\%\end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 91,00 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 105,88%.

- e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Adapun keberhasilan pencapaian target layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima dikarenakan adanya upaya-upaya atau inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun warga negara asing.

- f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Revisi Anggaran Belanja Tambahan di Bidang Layanan Sarana Internal sebesar 2,226,541,000
- Adanya Pengurangan dan Penambahan Anggaran pada Kegiatan Layanan Perkantoran (Pagu Minus) dari dipa awal Rp.3,820,648,000 menjadi Rp.3,558,827,000

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Adanya penambahan pegawai BKO (Bantuan Kendali Operasi) di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.
- Penyesuaian jumlah petugas dengan volume pemohon.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset
- Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.
 - Peralihan dari pendaftaran manual ke pendaftaran online bagi layanan keimigrasian sehingga mempercepat pelayanan dan mengurangi penggunaan alat tulis kantor.
 - Pembayaran non-tunai untuk mengurangi biaya administrasi
- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Adanya Upaya-upaya atau inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun warga negara asing seperti kegiatan *Eazy Passport*.
- h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Adanya keluhan terkait ketidaksesuaian persyaratan permohonan paspor	1	Memberikan informasi persyaratan paspor secara jelas dan terperinci melalui media informasi,petugas front office, dan media sosial	1x pelaksanaan	Menindaklanjuti keluhan dalam 1x24jam
2	Adanya kesalahan minor dalam proses verifikasi dokumen permohonan paspor	1	Melakukan pengecekan ulang dokumen oleh petugas verifikator sebelum proses lanjutan	1x pelaksanaan	Kesalahan segera diperbaiki dan tidak berulang
3	Adanya keluhan terkait sikap dan keramahan petugas pelayanan	1	Melaksanakan in house training terkait pelayanan prima dan etika pelayanan publik	1x pelaksanaan in-house training	Menindaklanjuti keluhan dalam waktu 1x24 jam
4	Masih adanya pemohon memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan Dokumen Perjalanan RI	2	Melakukan pendalaman wawancara, pemeriksaan dokumen pendukung secara lebih teliti, serta koordinasi dengan instansi terkait bila diperlukan	Pendalaman wawancara dan pemeriksaan dokumen dilakukan pada saat permohonan	Permohonan ditunda atau ditolak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
5	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi M-Paspor	4	Memberikan pendampingan langsung kepada pemohon serta sosialisasi penggunaan aplikasi M-Paspor melalui media informasi dan media sosial	Pendampingan pemohon dan penyampaian informasi secara langsung	Pemohon dapat memahami dan menggunakan aplikasi M-Paspor dengan baik
6	Wilayah kerja Kantor Imigrasi Bontang mencakup Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang merupakan daerah Industri sehingga Pemohon Paspor kesulitan mengurus Paspor di hari kerja	2	Memberikan layanan paspor di luar jam kerja melalui layanan paspor simpatik atau layanan akhir pekan	Pelaksanaan layanan paspor di luar hari dan jam kerja tertentu	Antusiasme masyarakat meningkat dan keluhan dapat diminimalisir

7	Kurang memadainya kendaraan operasional yang ada di Terminal Khusus (Tersus)	1	Memanfaatkan kendaraan operasional yang ada	Setiap melakukan kegiatan di Terminal Khusus	Diperlukan penambahan kendaraan operasional yang memadai guna meminimalisir resiko yang terjadi di lapangan
---	--	---	---	--	---

Tabel 1. 7 Analisis Manajemen Indikasi Risiko

2. Sasaran Kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	Nihil
SPDP	Nihil
P21	Nihil
SP3	Nihil

Tabel 1. 8 Indeks Penyidikan Keimigrasian

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP
(Bobot: 40%) (D1)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{0}{0}$$

$$D1 = 0$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (Bobot: 70%) (D2)

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{0}{0}$$

$$D2 = 0$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 * 40\%) + (D2 * 60\%)$$

$$I1 = (0 * 40\%) + (0 * 60\%)$$

$$I1 = 0 + 0$$

$$I1 = 0$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	Nihil
Deportasi dan Usulan Penangkalan	Nihil
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	Nihil
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	Nihil
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	Nihil
Pengenaan Biaya Beban	Nihil

Tabel 1. 9 Persentase TAK

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{0}{0}$$

$$I2 = 0$$

a. Indeks Penegakan Hukum Yang Ditangani (Pro Yustisia dan/ atau TAK) di Wilayah

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1*30\%) + (I2*70\%)$$

$$K1 = (0 *30\%) + (0 *70\%)$$

$$K1 = 0 + 0$$

$$K1 = 0$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{6}{6} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100$$

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{5}{5} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100$$

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian

- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{5}{5} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (**D1**)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

2. Tingkat pelanggaran (**bobot: 5%**) (**D2**)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

3. Tingkat pencegahan pelanggaran (**bobot: 5%**) (**D3**)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

4. Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (**D4**)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Nihil	2025

Tabel 1. 10 Desa Binaan

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Nihil	2025

Tabel 1. 11 Kegiatan sosialisasi Desa Binaan

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D1 = 0$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{0}{0} * (-100\%)$$

$$D2 = 0$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D3 = \frac{0}{0} * (-100\%)$$

$$D3 = 0$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D4 = 0$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

$$D3 = 0$$

$$D4 = 0$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D1 * 5\%) + (D2 * 45\%)$$

$$K5 = (0 * 45\%) + (0 * 5\%) + (0 * 5\%) + (0 * 45\%)$$

$$K5 = 0$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI

2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**

Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 1. 12 Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D1 = 0$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D2 = 0$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D3 = 0$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

$$D3 = 0$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (0 * 60\%) + (0 * 30\%) + (0 * 10\%)$$

$$K6 = 0$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	0	20
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	20

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	20
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	0	20
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	0	0

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (0 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (0 * 0\%)$$

$$X = 60 \%$$

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{60}{90,80} * 100\% \\ &= 66,08 \end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tidak ada data untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang baru terbentuk pada awal tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{66,08}{93,01} * 100\% \\ &= 71,05 \end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90,80 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 66,08%.

- e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Kantor Imigrasi Bontang telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan, penindakan administratif, dan koordinasi lintas instansi. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM dan sarana, serta keterbatasan data awal. Melalui penerapan alternatif solusi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian di wilayah Bontang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Bontang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Melakukan rolling / pergantian petugas jaga di Terminal Khusus yang bertempat di Pelabuhan Kutai Timur;
- Enam bulan sekali dilakukan rolling/mutasi internal pegawai dari bidang satu ke bidang yang lain guna adanya penyegaran bagi pegawai.

2. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Pemanfaatan kendaraan operasional secara terpadu antar unit yang dilakukan untuk keperluan pengawasan orang asing;
- Pemeliharaan ruang detensi sesuai standar kapasitas.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Bontang ditunjang oleh program pengawasan orang asing, penindakan keimigrasian, intelijen, dan kerja sama lintas instansi. Namun demikian, keterbatasan SDM dan sarana, serta keterbatasan integrasi data menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, dan peningkatan sinergi lintas instansi perlu terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di wilayah Bontang.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kurangnya kendaraan operasional guna melakukan pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Bontang	2 kali	Melakukan pemanfaatan kendaraan operasional secara terpadu antar unit (sharing asset)	Berkoordinasi dengan bagian umum/administratif untuk meminjam kendaraan unit lain saat operasi pengintaian.	Kegiatan pengintaian tetap berjalan, namun diperlukan penambahan kendaraan operasional

3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang telah memberikan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pembangunan ZI antara lain:

- a. LOKTUAN (Layanan Paspor Keliling Untuk Anda)
- b. PERSARI (Pelayanan Sabtu Ramah di Imigrasi)
- c. BONTANG ON SEVEN (Kuota Layanan Khusus di Akhir Pekan)
- d. PETI MAS BONTANG (Peningkatan Efektivitas Aplikasi M-Paspor Melalui Penguatan Infrastruktur Pendukung)

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenimipras dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenimipras, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RAT-RB.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{\dots}{\dots} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = ...

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{105}{100\%} * 100\% \\ &= 105\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

UPT Imigrasi Bontang merupakan unit kerja yang baru jadi belum memiliki data realisasi dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian target tahun berjalan. Capaian kinerja tahun ini ditetapkan sebagai baseline awal guna mendukung pengukuran kinerja yang berkelanjutan pada tahun berikutnya.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{105}{100\%} * 100\% \\ &= 105\% \end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 105%.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Rencana Aksi RB di Kantor Imigrasi Bontang telah menunjukkan keberhasilan awal pada digitalisasi, SOP, penguatan SDM, dan monitoring kinerja. Namun, kendala SDM, sistem yang belum terintegrasi, dan adaptasi budaya kerja menjadi hambatan.

Dengan implementasi alternatif solusi seperti pelatihan, digitalisasi penuh, sosialisasi SOP, dan manajemen backlog, diharapkan RB dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian Zona Integritas WBK/WBBM.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di kanim Bontang, diantaranya:

1. Menggunakan sumber daya (anggaran, SDM, waktu, aset) secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan RB di Kantor Imigrasi Bontang banyak didukung oleh digitalisasi administrasi, penyederhanaan SOP, penguatan SDM, dan monitoring kinerja.

Kegagalan atau hambatan terutama disebabkan oleh SDM baru, sistem yang belum terintegrasi, budaya kerja yang sedang adaptasi, dan backlog dokumen.

Untuk meningkatkan efektivitas RB, diperlukan pelatihan intensif SDM, digitalisasi penuh, sosialisasi SOP rutin, dan manajemen backlog dokumen. Langkah ini akan memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di UPT Imigrasi Bontang.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Sistem digital belum terintegrasi sepenuhnya	1	Digitalisasi penuh dan integrasi sistem kerja	Implementasi digitalisasi bertahap	Dalam Proses
2					

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
- c. Pengelolaan BMN UPT
- d. Kehumasan
- e. Layanan

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (**K6**);
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (**K7**); dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (**K8**).

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 11 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sebesar **3,78**

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,78}{3,51} * 100\% \\ &= 107,69\% \end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tidak ada data untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang baru terbentuk pada awal tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,78}{3,55} * 100\% \\ &= 106,48\% \end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,51 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 107,69%.

- e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Adapun keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di kewilayahan yang diterima dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang telah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Untuk kedepannya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang akan lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di kanim Bontang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang administrasi

- Pemanfaatan aplikasi internal untuk surat-menyurat dan disposisi elektronik;
- Penggunaan e-signature untuk pengesahan dokumen

2. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Pemeliharaan rutin printer, komputer, dan perangkat kantor;
- Pengaturan penggunaan ATK secara terukur sesuai kebutuhan;
- Pemanfaatan ruang arsip secara optimal.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan layanan kesekretariatan di UPT Imigrasi sangat bergantung pada digitalisasi, SOP yang jelas, optimalisasi SDM, dan pengelolaan aset yang baik. Sebaliknya, kegagalan biasanya disebabkan oleh proses manual, SOP yang tidak konsisten, SDM yang kurang kompeten, dan aset yang tidak terawat. Evaluasi program dan kegiatan ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung kinerja keseluruhan UPT Imigrasi.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kurangnya keterbukaan informasi informatif	1	Peningkatan transparansi informasi administrasi	Penyampaian informasi administratif mulai diperbaiki melalui media internal	Perlu ditingkatkan
2	Keterlambatan pengelolaan surat dan dokumen	1	Digitalisasi administrasi melalui web Srikandi	Penerapan surat menyurat dan disposisi elektronik telah dilaksanakan	Risiko dapat dikendalikan
3	Kehilangan atau kerusakan dokumen arsip	1	Penataan dan optimalisasi ruang arsip serta digitalisasi arsip	Pengelolaan arsip fisik dan digital dilakukan secara tertib	Risiko terkendali

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 1. 13 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp.215,782,000	Rp.215,423,175	99,83 %
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah			81.29 (indeks)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp.238,184,000	Rp.207,071,958	91,72 %
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			66,5 (indeks)

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp.0	Rp.0	0 %
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi			91%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing			3,78 (indeks)
Total	[Rp]	[Rp]	[...%]

Tabel 1. 14 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	-	-	-	Rp.126,525,000	Rp.126,225,646	99,76 %
Belanja Barang	-	-	-	Rp.1,205,761,000	Rp.1,121,758,543	93,03 %
Belanja Modal	-	-	-	Rp.2,226,541,000	Rp.2,223,319,883	99,86 %
JUMLAH	-	-	-	Rp.3,558,827,000	Rp.3,471,304,072	97,54 %

Tidak ada perbandingan persentase capaian realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2025, dikarenakan Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Bontang merupakan satuan kerja yang baru diresmikan pada awal tahun 2025.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tahun 2025 sebesar Rp.0. Tidak ditetapkannya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari statusnya sebagai satuan kerja (satker) baru. Dalam perspektif manajemen keuangan negara, penetapan target PNBPN harus didasarkan pada data historis, kapasitas operasional, serta proyeksi potensi layanan yang realistis dan terukur.

Sebagai satker yang baru dibentuk, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang belum memiliki data historis penerimaan PNBPN yang dapat dijadikan dasar perhitungan target. Ketiadaan data ini menyebabkan proses estimasi potensi PNBPN belum dapat dilakukan secara akurat, sehingga penetapan target PNBPN berisiko tidak mencerminkan kondisi riil dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, pada tahap awal pembentukan satker, fokus utama organisasi umumnya diarahkan pada pemenuhan aspek kelembagaan, seperti penyediaan sumber daya manusia, pembangunan sistem kerja, penyiapan sarana dan prasarana, serta penyesuaian terhadap regulasi dan standar operasional. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kapasitas layanan keimigrasian, yang secara langsung mempengaruhi potensi perolehan PNBPN.

Dari sudut pandang kebijakan publik, tidak ditetapkannya target PNBPN pada satker baru juga mencerminkan penerapan prinsip good governance, khususnya asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penetapan target PNBPN tanpa dukungan kapasitas dan data yang memadai dapat menimbulkan tekanan administratif yang tidak produktif dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;


- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	-	-	-
2025	38,65	0	0

Gambar 3. 1 Nilai Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Bontang



Tabel 1. 16 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	10	11,61	10	6	10	9,97	0	20,33

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar [28,99] dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar [77,91] sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang pada tahun 2025 adalah sebesar [53,45].

Capaian kinerja anggaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025 menunjukkan total Nilai Kinerja Anggaran sebesar 53,45. Nilai kinerja perencanaan anggaran yang masih relatif rendah mencerminkan bahwa capaian realisasi output belum sepenuhnya optimal, antara lain disebabkan oleh keterbatasan data historis sebagai UPT yang baru terbentuk, penyesuaian perencanaan kegiatan dengan kebutuhan riil di lapangan, serta proses penetapan indikator output yang masih memerlukan penyempurnaan. Sementara itu, nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran telah berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan, serta mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Secara keseluruhan, capaian kinerja anggaran Tahun 2025 menjadi baseline awal bagi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis output dan outcome pada tahun berikutnya, sekaligus mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran yang telah berjalan efektif.

D. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang di tahun 2025:

1. Pengisian E-Performance

Pencapaian e-Performance Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang pada tahun berjalan menunjukkan bahwa mayoritas target kegiatan internal dan layanan keimigrasian telah tercapai sesuai rencana, menjadi baseline awal untuk evaluasi kinerja tahun berikutnya. Implementasi digitalisasi administrasi, pengarsipan elektronik, dan kepatuhan terhadap SOP telah meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan. Meskipun beberapa staf masih dalam masa adaptasi dan sebagian proses administrasi belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, pemantauan capaian melalui E-Monev Bappenas telah mendukung transparansi, evaluasi, dan perencanaan kinerja berkelanjutan di UPT Imigrasi Bontang.

2. E-Monev Bappenas

Penggunaan E-Monev Bappenas pada UPT Imigrasi yang baru terbentuk merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi kinerja sejak awal. Meskipun belum tersedia data pembandingan, capaian kinerja tahun berjalan dapat dijadikan baseline awal guna mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola yang berkelanjutan.

3. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

NO	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH		TOTAL
		L	P	
1	PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 5 TAHUN	572	728	1300
2	PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 10 TAHUN	107	136	243
3	PENGGANTIAN HALAMAN PENUH PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 5 TAHUN	1	0	1
4	PENGGANTIAN HALAMAN PENUH PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 10 TAHUN	4	1	5
5	PENGGANTIAN HABIS MASA BERLAKU PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 5 TAHUN	123	171	294
6	PENGGANTIAN HABIS MASA BERLAKU PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 5 TAHUN	58	84	142
7	HILANG PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 5 TAHUN	4	4	8
8	HILANG PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 10 TAHUN	3	1	4
9	RUSAK PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 5 TAHUN	0	0	0
10	RUSAK PASPOR BIASA NON ELEKTRONIK 10 TAHUN	0	0	0
11	BARU PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 5 TAHUN	1231	1489	2720
12	BARU PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN	240	265	505
13	PENGGANTIAN HALAMAN PENUH PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 5 TAHUN	62	50	112
14	PENGGANTIAN HALAMAN PENUH PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN	66	57	123
15	PENGGANTIAN HABIS MASA BERLAKU PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 5 TAHUN	373	418	791
16	PENGGANTIAN HABIS MASA BERLAKU PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN	267	271	538
17	HILANG PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 5 TAHUN	20	22	42
18	HILANG PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN	6	6	12
19	RUSAK PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 5 TAHUN	2	0	2
20	RUSAK PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN	4	1	5
21	HILANG (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR) PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 5 TAHUN	2	3	5
22	HILANG (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR) PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN	0	2	2
23	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR) PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 5 TAHUN	0	3	3
24	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR) PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN	1	0	1
	TOTAL	3146	3712	6858

Tabel 1. 17 Data penerbitan Paspor

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian [73,24%]
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar [87,91%]
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar [74%]
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar [3,78%].

Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **[77,69%]**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar [Rp3.424.110.913.] atau [96,21%] dari total anggaran sebesar [Rp3.558.827.000];
3. Realisasi Pendapatan PNBPN tahun 2025 adalah sebesar Rp.6.933.050.000. dan belum memiliki target pencapaian dikarenakan kanim Bontang merupakan Satker baru yang beroperasi aktif di awal tahun 2025;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang adalah:
 - a. Kurangnya Transportasi yang memadai di Terminal Khusus;
 - b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang;

- c. Sarana dan Prasarana
- d. Manajemen

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian output sesuai perencanaan, sekaligus mengidentifikasi kendala pelaksanaan sejak dini agar dapat segera dilakukan penyesuaian.;
2. Perencanaan kegiatan perlu lebih diselaraskan dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan agar capaian output dapat tercapai secara optimal dan tidak berdampak pada rendahnya nilai kinerja perencanaan anggaran;
3. Diperlukan peningkatan kompetensi SDM yang menangani perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui pelatihan atau pendampingan teknis, guna meningkatkan kualitas penyusunan rencana dan akurasi pelaporan kinerja.;
4. Mengingat Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang merupakan UPT yang relatif baru, capaian kinerja tahun berjalan perlu dijadikan baseline untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang untuk meningkatkan kinerja. Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90.8
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	3.51

Kegiatan	Anggaran
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 453.966.000
2. Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 3.104.861.000

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur



Syahrioma Delavino

Pihak Pertama
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Bontang



Khairil Anwar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Operasi Intelijen di Wilayah	6
		Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah	5
		Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah	1
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	2
		Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	3
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1

	Kegiatan	Anggaran
1.	Operasi Intelijen di Wilayah	Rp 102.000.000
2.	Operasi Mandiri di Wilayah	Rp 85.000.000
3.	Operasi Gabungan di Wilayah	Rp 27.250.000
4.	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	Rp 11.590.000
5.	Tindakan Administratif Keimigrasian	Rp 12.424.000
6.	Layanan Data dan Informasi	Rp 153.944.000

Kepala Kantor



Khairil Anwar

Bontang, 28 November 2025

Kasubsi TI Inteldakim



Budiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Jumlah Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	4930
		Jumlah Layanan Penerbitan Izin Tinggal	70

	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	Rp 171.298.000
2.	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	Rp 44.484.000

Kepala Kantor



Khairil Anwar

Bontang, 28 November 2025

Kasubsi Yanverdokim



Asperi Agus Wardana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 225
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	3
		Jumlah Layanan Sarana dan Prasaranan Internal	164
		Jumlah Layanan Manajemen SDM	1
		Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	2

	Kegiatan	Anggaran
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 790.386.000
2.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasaranan Internal	Rp 2.226.541.000
3.	Jumlah Layanan Manajemen SDM	Rp 42.354.000
4.	Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 45.580.000

Kepala Kantor



Khairil Anwar

Bontang, 28 November 2025

Kepala Urusan Tata Usaha



Syaiful Rozzy